



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II



INFORMASI ALUR PENYELESAIAN PERKARA TILANG

- 1 Polisi melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan memberikan surat tilang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
- 2 Pengadilan Negeri menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar serta daftar perkara pelanggaran lalu lintas beserta barang bukti dari Penyidik, paling lambat tiga hari sebelum persidangan melalui meja PTSP Pidana.
- 3 Petugas PTSP pidana kemudian memeriksa dan memverifikasi Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- 4 Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bobong dan penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera.
- 5 Hakim membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar. hakim mengeluarkan Penetapan/Putusan yang berisi besaran denda tilang pada hari jumat. kemudian denda diumumkan pada hari itu juga.
- 6 Untuk melihat besaran denda perkara tilang dapat dilakukan yaitu dengan mengakses SIPP pengadilan Negeri Bobong pada menu pidana lalu pilih perkara lalu lintas, pelanggar dapat mencari perkaranya dengan mengetik nama atau nomor seri tilangnya pada kolom kata kunci dan melihat besaran denda tilang dikolom putusan.



- 7 Pelanggar juga dapat membuka website resmi Pengadilan Negeri Bobong, kemudian memilih menu layanan publik dan masuk ke bagian informasi. Setelah itu, pilih bagian pengumuman denda tilang untuk melihat besaran dendanya. Maka muncul denda tilang berdasarkan nama dan nomor seri tilang yang akan di lihat.
- 8 Untuk melakukan pembayaran, anda dapat mengakses website situs resmi tilang.kejaksan.go.id, setelah itu masukkan nomor seri tilang pada kolom yang telah disediakan.
- 9 Lalu, Klik "Cari" maka sistem akan menampilkan informasi denda tilang dan biaya perkara yang harus anda bayar dan muncul panduan pembayaran atau anda bisa dapat hadir langsung ke kejaksaan negeri tanjung balai untuk membayar denda tilang.
- 10 Kemudian Pada saat pengambilan barang bukti yang sebelumnya disita oleh petugas kepolisian, pelanggar wajib menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas tilang di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu.
- 11 Bagi pelanggar yang telah melakukan pembayaran denda, proses perkara telah selesai. Langkah berikutnya adalah Jangan lupa untuk mengambil barang bukti ke Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu.
- 12 Sisa uang titipan yang sudah di putus bisa di ambil kembali di tilang.kejaksan.go.id atau bisa langsung ke bank BRI dengan membawa KTP dan Blangko tilang.

